

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil dua kesimpulan, yaitu pertama pada pembahasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan hibah. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dirasa kurang adil mengingat dilihat secara keseluruhan dasar hukum yang dipakai hakim itu tidak mengindahkan akibat dari putusannya. Putusan MARI No. 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, sesuai dengan Pasal 178 HIR menjelaskan bahwa seorang hakim wajib menyempurnakan alasan-alasan hukum penggugat, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak diterima, sepanjang kata-kata yang dituangkan masih bisa dipahami. Serta hakim juga tidak menerapkan perannya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa memberikan kewenangan kepada seorang hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai sosial hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan hibah menurut hukum positif Indonesia (KUHPerdara). Menurut Pasal 1688 KUHPerdara, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam tiga syarat. KUHPerdara tidak dijadikan landasan dalam putusan tersebut, sebab dalam gugatan Penggugat tidak mengarah

pada Pasal 1688 KUHPerdara dan tiga syarat ketentuannya. KUHPerdara sampai saat ini masih dinyatakan berlaku dan berkedudukan sebagai Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12 Tahun 2011. Sedangkan pembatalan hibah menurut Pasal 212 KHI telah jelas menyebutkan bahwa hibah yang diberikan kepada anak dari orang tuanya bisa ditarik atau diambil kembali tanpa ada syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya. Kedudukan KHI yang masih menjadi suatu ketentuan dan belum menjadi suatu perundang-undangan tetapi memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam penyelesaian masalah yang ada di pengadilan. Seharusnya hakim lebih tepat menggunakan dasar hukum ini dalam memutus perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu pertama diharapkan menambah khazanah pengetahuan dan ilmu dalam kajian studi ilmu hukum keluarga Islam, khususnya pada permasalahan hibah dan pembatalan hibah.

Kedua, untuk praktisi hukum, sebagai kuasa hukum sebaiknya menyaring terlebih dahulu cerita dari *client* apabila pada intinya sama agar tidak terjadi ketimpangan antara posita dan petitum dalam surat gugatan. Apabila menuangkan pokok perkara dalam surat gugatan lebih fokus pada intinya, jangan terlalu bertele-tele dengan pembahasan yang melebar. Sebagai seorang hakim diharapkan lebih teliti dan cermat dalam memutuskan berbagai perkara, sebab bukan hanya condong kepada salah satu pihak saja.

Ketiga, untuk lembaga pengadilan, khususnya lembaga peradilan agama sebaiknya juga menetapkan peraturan seperti yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu pada tahap pemeriksaan persiapan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Hakim wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang diperlukan, sehingga gugatan tidak diragukan lagi dan khawatir untuk ditolak oleh hakim.

Keempat, untuk masyarakat luas, utamakan lebih bijak dalam berperkara di pengadilan dan pahami aturan-aturan dasar sebelum berperkara di pengadilan agar tidak mengalami beberapa kesulitan.